

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP ASET DIGITAL NFT  
(NON-FUNGIBLE TOKEN)**

**Yenny Permata Liegestu**  
Universitas Internasional Batam  
Email : [1951103.yenny@uib.edu](mailto:1951103.yenny@uib.edu)

**David Tan**  
Universitas Internasional Batam  
Email : david.tan@uib.ac.id

**ABSTRACT**

*NFT is the new tech-related trend. It is also predicted to become the new platform where artists can freely sell their art in any form. However, it is not as simple as that. As a trend, its popularity is increasing tremendously, where the good comes with the bad. One to mention, is the copyright infringement issue. The minting process or we can say, to produce the NFT is an easy process where it doesn't even need an identification process of the real copyright owner. As a proof, there are many cases where traditional artists found a NFT based on their work with 100% similarity. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examine aspects of theory and legal explanations. The results of study indicate that law specializing in NFT hasn't been formed yet, especially in Indonesia. The writer hopes that with this writing, readers can understand NFT more and at the same time how important this copyright issue is.*

**Keywords : NFT, Copyright**

**A. PENDAHULUAN**

Seiring berkembangnya zaman, bukanlah sesuatu yang mengherankan bahwa banyak hal sudah bertransformasi menjadi serba digital, termasuk karya-karya kreatif yang dapat dijadikan aset, tepatnya aset digital. Dimana karya-karya tersebut dapat dijadikan NFT atau *non-fungible token*, yang artinya secara harafiah adalah *token* (<sup>1</sup>aset digital berupa barang, layanan, dan lain-lain) yang tidak dapat ditukarkan (*non-fungible*) alias setiap NFT memiliki keunikan tersendiri. NFT, dapat dibilang diakui eksistensinya oleh hukum di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sugiharto, A., Musa, M.Y., & Falahuddin, M.J. (2022). *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta: Perkumpulan Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain., hlm. 2

<sup>2</sup>Bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499 Buku Kedua, barang adalah setiap benda dan setiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Lalu, didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta Pasal 16(1) yang menyatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud. Karena itu dapat dianggap bahwa NFT ini dapat dihitung sebagai benda di Indonesia. <sup>3</sup>

NFT sendiri adalah semacam sistem yang berupa sertifikat ataupun sebuah lisensi yang memang dikhususkan untuk transaksi jual-beli digital <sup>4</sup>menggunakan kripto yang berbeda-beda, biasanya disesuaikan dengan *platform/marketplace* NFT yang digunakan tetapi yang paling sering adalah *Etherum* (ETH). Pertanda sebuah NFT itu menjadi milik kita adalah dengan syarat sertifikatnya juga harus menjadi milik kita, namun dalam bentuk aset digital yang terdiri dari berbagai jenis, sehingga dengan adanya NFT ini, jual-beli di dalam dunia maya itu lebih aman dan terjaga, dikarenakan dengan adanya *blockchain* yang bertindak seperti penampung NFT, dimana ini dapat menjadi solusi karena <sup>5</sup>sistem *blockchain* dapat memecahkan masalah pembelanjaan ganda dan dalam waktu yang singkat dapat memverifikasi transaksi karena tidak perlu persetujuan dari pusat, keamanannya juga terjamin terkhususnya dilihat dari sudut pandang hak cipta. NFT berlandaskan teknologi *blockchain*, bagai sebuah buku yang <sup>6</sup>berisi tentang transaksi-transaksi digital yang telah dipublikasikan diantara para pihak-pihak terkait dan telah disetujui dan dapat dilacak dengan mudah (*traceable*). Selain itu, ciri khas dari *blockchain* adalah begitu <sup>7</sup>informasinya masuk, tidak akan pernah bisa dihapus. Dan suatu keuntungan yang dimiliki NFT adalah ia mempunyai sifat *adaptable*, membuat NFT yang dimiliki itu istilahnya dapat dengan mudah

---

<sup>2</sup> Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, Jakarta: PT. Balai Pustaka hlm. 157

<sup>3</sup> Setiawan, A. (2021). *Industri Musik, Pihak Ketiga, dan Fenomena Aset*, <https://koran.tempo.co/read/opini/468714/industri-musik-pihak-ketiga-dan-fenomena-aset-digital-nft>, Diakses pada 25 Januari 2022

<sup>4</sup> Tim CBNC Indonesia. (2022). *Apa Itu NFT? Hal yang Bikin Ghozali Tajir Melintir Bak Sultan*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220117115005-37-307907/apa-itu-nft-hal-yang-bikin-ghozali-tajir-melintir-bak-sultan>, Diakses pada 25 Januari 2022

<sup>5</sup> Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M. A., Yuswardi, Y., Simarmata, J., Pakpahan, A.F., & Multazam, M. T. (2022). *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 34

<sup>6</sup> Denis González, C., Frias Mena, D., Massó Muñoz, A., Rojas, O., & Sosa-Gómez, G. (2022). Electronic Voting System Using an Enterprise Blockchain. *Applied Sciences*, 12(2), 531, hlm.4

<sup>7</sup> Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain Technology: Beyond Bitcoin. *Applied Innovation*, 2(6-10), 71, hlm.8

beradaptasi sehingga bisa diperjual-belikan di *marketplace* NFT manapun sekaligus.  
<sup>8</sup>Kekurangannya tidak lain adalah mata uang kripto, yang digunakan dalam proses jual beli, rentan mengalami fluktuasi walaupun itu dalam waktu yang termasuk singkat.

<sup>9</sup>Urgensi dari penelitian ini terasa nyata adanya ketika melihat betapa banyak seni non-digital (tradisional) yang dirubah menjadi NFT bahkan tanpa izin dari yang memiliki hak cipta terhadap seni itu, dilapor dari pengguna-pengguna berbagai macam sosial media, bahwa mereka mendapati karya seni milik mereka di marketplace NFT yang diakui-akui oleh pihak yang bukan mereka tanpa izin. Bahkan diketahui di luar Indonesia, pada salah satu *marketplace* terbesar NFT *OpenSea*, delapanpuluh persen NFT yang telah diciptakan dari <sup>10</sup>alat *minting* gratis mereka adalah karya yang diplagiasi dan mengandung kepalsuan. Rasa ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap NFT pun baru menanjak akhir-akhir ini, menambahkan sebuah alasan lain kenapa patut adanya penelitian maupun penciptaan regulasi NFT, khususnya karena fenomena pengambilan foto swafoto Ghozali *Everyday* yang membuat orang lain berbondong-bondong mencoba melakukan hal yang sama di NFT.

<sup>11</sup>Namun sayangnya masih banyak yang belum teredukasi jelas tentang apa itu NFT sehingga menggunakannya dengan cara yang salah seperti mengunggah data pribadi (KTP) diakibatkan oleh pemikiran bahwa mereka bisa menghasilkan kekayaan yang sama dengan Ghozali jika melakukan hal demikian tanpa mempertimbangkan bahwa setiap NFT itu unik akan nilainya sendiri dan itu berlaku juga untuk karya swafoto Ghozali. Sebagai contoh, banyak orang selain Ghozali yang sudah menimbun kekayaan dari NFT, seperti seorang seniman digital bernama <sup>12</sup>Mike Winkelmann dengan julukannya *Beeple*, berhasil menjual karya seninya yang dinamakan, '*Everydays: the First 5000 days*' dengan nilai yang fantastis seharga 69.3 juta dollar Amerika di rumah lelang *Christie* yang terletak di New York, tercatat

---

<sup>8</sup> Franceschet, M., Colavizza, G., Smith, T. A., Finucane, B., Ostachowski, M. L., Scalet, S., Perkins, J., Morgans, J., & Hernandez, S. (2021). Crypto Art: A Decentralized View. *Leonardo*, 54(4), 402-405, hlm. 404

<sup>9</sup> Lydiate, H. (2022). Get Minted. *Art Monthly*, (453), 45-45, hlm. 45

<sup>10</sup> Tech Desk. (2022). Most NFTs created with OpenSea's free minting tool are fake or spam, <https://indianexpress.com/article/technology/crypto/most-nfts-created-with-openseas-free-minting-tool-are-fake-or-spam-7747113/>, Diakses pada 17 Februari 2022

<sup>11</sup> Purba, J.P. (2022). Journal: Fenomena Ghozali Everyday dan Salah Kaprah soal NFT, <https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft>, Diakses pada 25 Januari 2022

<sup>12</sup> Kugler, L. (2021). Non-Fungible Tokens and the Future of Art. *Communications of the ACM*, 64(9), 19-20, hlm.

telah membuka pelelangan NFT. Ini menunjukkan bahwa jika ingin menghasilkan uang dari NFT, metodenya tidak hanya memposting foto pribadi saja, tetapi juga bisa dengan berkarya. Pada *marketplace* NFT tidak hanya menjual sekedar foto pribadi, tetapi juga banyak jenis lainnya membuat NFT dipayungi oleh berbagai macam '*marketplace*' seperti nama-nama yang mungkin terdengar familier contohnya *OpenSea* (yang digunakan oleh Ghozali), *Axie Infinity*, *Rarible* dan lain-lain. Tidak patut dilewatkan,<sup>13</sup> Indonesia ternyata memiliki *marketplace* NFT juga, dua yang bisa disebutkan – Enevti dan Baliola.

NFT terjamin keamanannya.<sup>14</sup> Padahal arsip, tidak terkecuali arsip yang mengandung barang-barang digital memiliki kelemahan yaitu gampang diplagiasi, dipindah, maupun diedit, lalu faktor apakah yang kira-kira membuat NFT banyak digeluti oleh masyarakat luar negeri maupun dalam dan dilihat sebagai prospek masa depan yang bagus. Oleh karena itu, NFT kemungkinan adalah sebuah harapan, terkhususnya untuk para seniman, menjadikan NFT sebagai tempat dimana karya mereka dapat diapresiasi. Hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) adalah, 'hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'. Yang artinya adalah hak cipta karya seni seseorang itu akan muncul begitu dibuat, tidak terkecuali yang berbentuk elektronik atau digital seperti NFT, berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 6 yang menyatakan bahwa pencipta itu berhak mendapatkan informasi elektronik atas hak cipta, meliputi ciptaan yang melekat secara elektronik itu sendiri. Selain itu, unsur berupa nama pencipta dan kode informasi juga termasuk.

Kasus pelanggaran hak cipta NFT itu banyak terjadi ketika sebuah aset digital dikonversi menjadi NFT atau biasa disebut dengan *minting* (proses komputasi untuk memvalidasi informasi sehingga dibuatnya sebuah blok baru dan dituangkan dalam *blockchain* dan ini harus dilakukan pada karya yang berbentuk digital agar bisa diunggah ke *marketplace* NFT)

---

<sup>13</sup> Tim CBNC Indonesia. (2022). *Ini Daftar Marketplace NFT Buatan Indonesia dan Internasional*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220112074207-37-306541/ini-daftar-marketplace-nft-buatan-indonesia-dan-internasional>, Diakses pada 26 Januari 2022

<sup>14</sup> Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. *Pustakaloka*, 13(2), 223-234, hlm. 224

atau ketika NFT tersebut dijual dalam sebuah pertukaran. Dikarenakan dalam pertukaran tersebut, tidak adanya kejelasan kepemilikan hak atas konten yang dibarterkan. Terkhususnya dalam menciptakan NFT,<sup>15</sup> dimana dalam proses penciptaan tersebut didaftarkan *metadata*, *thumbnail*, dan konten sekaligus, dikatakan bahwa jenis pelanggaran hak cipta yang kerap adalah pelanggaran terhadap hak pribadi kepemilikan dan semua jenis hak cipta. sehingga dapat disimpulkan bahwa termasuk rawan. Sementara itu pada *metadata* (<sup>16</sup>sebuah data yang menjelaskan tentang data lain), *thumbnail* (<sup>17</sup>pratinjau gambar), dan konten yang bisa diunduh langsung dengan tautan, dapat terjadi pelanggaran terhadap hak pribadi kepenulisan, pelanggaran hak cipta terhadap hak transmisi terhadap karya yang sudah diunggah, dan <sup>18</sup>perbuatan ilegal berupa produksi ulang tautan melalui NFT.

Terinspirasi dari artikel ‘NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?’ oleh Muhammad Usman Noor, namun dengan sebuah disimilaritas bahwa artikel ini lebih menekankan kepada hak cipta NFT, sedangkan milik Muhammad Usman Noor itu lebih kearah bagaimana NFT itu adalah sebuah arsip digital di masa depan. Dengan membaca artikel ini diharapkan dapat tentunya menambah pengetahuan terkait NFT, paling sedikit selak-beluknya, menambah kesadaran akan seberapa pentingnya pengaturan Hak cipta pada NFT. Berdasarkan latar belakang, ada dua rumusan masalah yaitu 1) perlindungan hak cipta terhadap aset digital NFT dan 2) efektivitas perlindungan hak cipta terhadap aset digital NFT.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode yuridis normatif adalah metode yang digunakan saat menelaah ilmu pengetahuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang ada. Sedangkan deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan data dan

---

<sup>15</sup> Kim, C. G. (2021). A Study on Technology to Counter Copyright Infringement According to NFT Transaction Types. *Journal of the Semiconductor & Display Technology*, 20(4), 187-191, hlm. 189

<sup>16</sup> Wijaya, R., & Pudjoatmodjo, B. (2016). Penerapan Extraction-Transformation-Loading (ETL) dalam Data Warehouse (Studi Kasus: Departemen Pertanian). *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI*, 5(2), 61-75, hlm. 61

<sup>17</sup> Daud, F. R., Tulenan, V., & Najooan, X. B. (2016). Virtual Tour Panorama 360 Derajat Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Teknik Informatika*, 8(1), hlm. 4

<sup>18</sup> Kim, C. G. *Op. Cit*, hlm. 190

menganalisa data yang sudah diperoleh, dimana dalam artikel ini dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, skripsi, portal berita dan lain-lain.<sup>19</sup>Data yang digunakan adalah data sekunder, dikarenakan dalam artikel ini, data-data yang diambil adalah dari sumber yang sudah ada. Karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan juga adalah teknik pengumpulan data sekunder dimana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam pengumpulan data, melainkan mengutip dari berbagai sumber. Fenomena yang telah terjadi di masyarakat dianalisa, terutama dari pengalaman orang lain yang telah mengaminya (bukan dari penulis). Fenomena tersebut dipahami maksudnya dan oleh sebab itu, metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hak Cipta terhadap Aset Digital NFT

Berbicara tentang perlindungan hak cipta NFT, tentunya perlindungan hak cipta digital tidak bisa dilewati karena unsur-unsur digital merupakan bagian besar dari NFT.<sup>20</sup>Secara hukum itu bersifat dinamis, dimana ia cenderung bersifat mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat, tentu saja diperlukan adanya perlindungan hak cipta terhadap asey digital juga. Bisa dibilang, dampak digitalisasi terhadap hak cipta seperti pedang bermata dua, ada baik dan buruknya secara bersamaan. Karena itu, diciptakanlah sebuah solusi teknologi baru bernama *DRM* atau *Digital Rights Management*. DRM sendiri mudahnya adalah sebuah sistem teknologi, disesuaikan dengan hukum yang ada yang memang tujuannya adalah untuk melindungi hak cipta segalanya yang berbentuk digital, dari karya maupun data.<sup>21</sup>Fungsi DRM ada berbagai macam, yaitu tentunya memberikan perlindungan digital, mengamankan distribusi digital, dan mengecek keaslian suatu konten digital. Ini pun diatur dalam Undang-Undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 6, dimana pencipta sebuah karya itu berhak atas informasi manajemen hak cipta, yang berisi metode pengidentifikasi originalitas karya

---

<sup>19</sup> Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478, hlm. 2471-2475

<sup>20</sup> Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 172-183, hlm. 177

<sup>21</sup> Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (1), 67-80, hlm. 73

seorang pencipta serta kode aksesnya. Tidak hanya itu, menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa bahkan barang tidak berwujud salah satunya adalah berbentuk informasi elektronik pun secara langsung dapat menyimpulkan bahwa Indonesia mengakui yang namanya barang digital yang berarti NFT pun termasuk.

Mengenai pengaturan pelanggaran hak cipta terhadap aset digital NFT di Indonesia, sebenarnya masih banyak sekali pendapat yang bervariasi terkait ini. Dikarenakan juga NFT masih termasuk ‘baru’ untuk Indonesia yang statusnya masih negara berkembang dan belum begitu laju akan teknologi. Namun, dapat disimpulkan bahwa meski sudah bermunculan *marketplace* NFT di Indonesia, sebenarnya belum ada regulasi khusus untuk mengatur tentang NFT yang tentu mencakup pelanggaran hak ciptanya. Memetik<sup>22</sup> *smart contract* (sebuah kontrak yang dibuat oleh dua belah pihak tanpa pihak ketiga menggunakan kode kriptografi, biasa digunakan dalam proses *minting* NFT yang menentukan kepemilikan NFT) sebagai contoh, *smart contract* memiliki sifat yaitu tidak dapat diubah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 22 Ayat (1), seorang Agen Elektronik itu berhak melakukan perubahan atas informasi yang telah disampaikannya. Yang berarti ada bagian dari NFT (*smart contract*) yang masih tidak cocok dengan Undang-Undang di Indonesia, sehingga mungkin perlu adanya perombakan.<sup>23</sup> Patut ditambahkan, berdasarkan Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO yang tepatnya diterbitkan pada 16 Januari 2022, bahwa sekarang Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi NFT di Indonesia akibat semakin populernya NFT, dijabarkanlah beberapa poin, yaitu untuk tidak memperbolehkan transaksi NFT yang melanggar peraturan undang-undang, menekankan khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual (termasuk hak cipta), kedua adalah pemilik *platform* harus selalu memastikan bahwa *platform*-nya tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar Undang-Undang, karena jika iya akan dikenakan sanksi

---

<sup>22</sup> Firdaus, D. H. (2020). Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah. *Qolamuna: Research Journal and Islamic Studies*, 6(1), 37-53, hlm. 37

<sup>23</sup> Kementerian Kominfo. (2022). *Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia*, [https://kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran_pers) , Diakses pada 5 Februari 2022

administratif, dan Kementerian Kominfo akan bertindak tegas sesuai hukum terhadap yang melakukan tindakan melanggar hukum melalui kegiatan transaksi NFT. Dari sinilah diharapkan akan menjadi pintu pembuka terciptanya sebuah undang-undang yang akan mengatur khusus berhubungan dengan NFT di Indonesia.<sup>24</sup> Contoh negara lain yang belum memiliki peraturan khusus tentang NFT adalah Romania, dimana NFT disana dianggap benda sehingga bisa dikait-kaitkan dengan hukum mereka yang mengatur terkait benda.

Selain Indonesia, meski regulasi setiap negara pastinya berbeda-beda dicampur dengan kesamaan yang beragam, namun sebuah NFT sepatutnya disamakan dengan aset berwujud nyata dari segi hukum hak cipta. Karena menurut<sup>25</sup> Tonya M. Evans, seorang profesor hukum dari Universitas Penn State yang meneliti terkait dengan koleksi digital, mengatakan bahwa aset digital, itu seharusnya menerima perlakuan yang sama dengan aset yang berwujud, yang artinya berhak akan pengaturan hukum yang sama. Bergeser jauh ke Amerika, dimana para penikmat maupun pengguna NFT jauh lebih banyak, terkhususnya pada kalangan pencinta teknologi dan bisnis. Di Amerika, hak cipta pemilik NFT itu diatur dalam *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code USC § 106*, memiliki hak cipta atas sesuatu berarti orang itu berhak untuk mereproduksi ulang karyanya, menciptakan sebuah karya yang turunan dari karya dirinya yang telah ada hak cipta menandakan itu miliknya, dan mengkomersilkan karyanya. Perlu diingat lagi bahwa bahkan ketika membeli NFT, itu tidak sama dengan membeli hak cipta atas NFT tersebut. Karena itu, apa yang boleh dilakukan oleh yang telah membeli sudah sewajarnya terbatas. Dan jika menurut hukum ini, itu berarti bahwa yang berhak merubah karyanya menjadi NFT adalah tidak lain yang memiliki hak atas hak cipta tersebut.

Contoh lain adalah di negara tetangga kita Singapura.<sup>26</sup> Di sana, status legal NFT masih belum jelas. Disebabkan oleh fakta membeli NFT tidak sama dengan memiliki hak untuk mengubah atau melakukan transmisi, padahal dalam perjanjian jual beli, apa yang terjadi adalah kebalikannya. Karena itu dianggap peran orang-orang hukum sangatlah

---

<sup>24</sup> Radu, B. (2021). Non-Fungible Tokens (NFTs)–Regulation Vacuum and Challenges for Romania. *STUDIES*, hlm. 138

<sup>25</sup> Evans, T. M. (2019). Cryptokitties, Cryptography, and Copyright. *AIPLA QJ*, 47(2), 219-266, hlm. 260

<sup>26</sup> Cheong, B. C. (2022). *Application of Blockchain-enabled Technology: Regulating Non-fungible Tokens (NFTs) in Singapore*. Singapura: Singapore Law Gazette, January, hlm.3



memegang kendali pada kasus-kasus NFT ini. Jika sebuah kasus NFT terjadi, penting untuk mengecek ulang apakah di dalam sebuah kontrak itu ditulis tentang permasalahan tersebut karena jika tidak kasus akan sulit untuk ditindak lanjuti. Yang berarti di Singapura belum ada pengaturan khusus mengenai NFT.<sup>27</sup>Dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait NFT di negara manapun adalah teori hukum responsif, dianggap bahwa hukum yang tercipta adalah sebuah cerminan maupun respon terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Mengamati kasus-kasusnya, sudah jelas, meski belum terbentuk sepenuhnya, namun hukum-hukum atas NFT itu akan dibuat karena dibutuhkan oleh masyarakat dengan teknologi yang akan terus menerus tumbuh tanpa henti.<sup>28</sup>Pada tahun 2022, telah terjadi apa yang dicatat sebagai kasus penyitaan NFT pertama kalinya di Inggris yang diduga telah melakukan aksi penggelapan uang. Meski tidak berhubungan dengan Hak cipta, namun diharap dari ini dapat menjadi batu langkah pertama terhadap pelaksanaan hukum NFT lainnya.<sup>29</sup>Sebab hukum itu bersifat menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga hukum Hak cipta pun harus ada yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi. Melihat keadaan sekarang,<sup>30</sup>diprediksi juga NFT suatu hari nanti dapat berfungsi menjadi sertifikat kepemilikan rumah digital maupun akta kelahiran. Keunggulan dan kelemahan regulasi dari masing-masing negara pun belum terlihat karena apa daya bahwa peraturan-peraturannya masih belum terbentuk sempurna dikarenakan NFT yang masih juga bisa dikatakan dalam proses perkembangan.

## 2. Pentingnya Perlindungan Hak Cipta terhadap Aset Digital NFT

NFT itu unik untuk diri kita masing-masing dan dengan membeli NFT tidak sama dengan menjadi pemilik utuh dari karya seni tetapi lebih ke hak untuk memperjual

---

<sup>27</sup> Agustiwi, A. (2022). Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Responsif Gender di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(1), 15-24, hlm. 21

<sup>28</sup> Qothrunnada, K. (2022). *Inggris Sita NFT Gara-gara Kasus Kriminal, Kok Bisa?*, <https://finance.detik.com/fintech/d-5943802/inggris-sita-nft-gara-gara-kasus-kriminal-kok-bisa>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2022

<sup>29</sup> Rahman, A., & Heriyanto, H. (2021). Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-18, hlm. 2

<sup>30</sup> Gallagher, T. (2021). *What Are NFTs And Are They Here To Stay?*, <https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/06/30/what-are-nfts-and-are-they-here-to-stay/?sh=670148ab2f15>, Diakses pada 8 Februari 2022

belikannya lagi, namun ada saja yang menyalahgunakannya. Sebagai contoh,<sup>31</sup> di Korea Selatan pernah ada perdebatan mengenai terkait dengan pelukis Park Soo-geun. Ketika mencoba menciptakan NFT dari hasil lukisannya dan dijual di tempat lelang digital. Tetapi yang menimbulkan percikan api adalah pertanyaan berkesinambungan mengenai apakah perbuatan tersebut telah melanggar hak cipta yang seharusnya dimiliki oleh sang pelukis sendiri yaitu Park Soo-geun atau tidak. Perusahaan yang mengadakan lelang tersebut mengakui bahwa hak cipta tersebut dialihkan, namun, pada nyatanya itu hanyalah sebuah kebohongan dan dilakukan serta merta untuk mempromosikan lelang tersebut. Dan pada akhirnya lelang tersebut ditiadakan, dikarenakan kontroversi itu. Dari kasus ini sendiri, pastinya menimbulkan sebuah fakta bahwa hak cipta pada NFT itu masih sesuatu yang perlu diperhatikan lagi dan tidak bisa sembarangan diplagiasi. Disebabkan pula oleh alasan bahwa karya digital dalam bentuk NFT itu lebih gampang ditiru serta dengan hasil yang lebih mirip dan penyebaran digital bersifat cepat.

Perlu digarisbawahi, salah satu faktor pentingnya perlindungan hak cipta NFT adalah karena ketika bahkan sudah melakukan transaksi jual beli NFT pun,<sup>32</sup> pada akhirnya kepemilikan NFT itu bukan menjadi milik kita, dapat dikatakan juga yang dimiliki hanya sekedar *metadata* dari NFT tersebut. Jumlah seni berbentuk NFT terhitung banyak, tercatat NFT termahal yang pernah dijual adalah *The Merge* oleh Pak seharga 91,8 juta USD, berbagai jenis karya seni lainnya pun termasuk dalam daftar NFT termahal. *Market* seni NFT pun menitikberatkan keunikan, diharuskan untuk menyediakan tempat dimana orang bisa beli, serta hukum yang mendukung Hak cipta sepenuhnya dalam aset digital, untuk melindungi aset-aset digital, terkhususnya seni. Terakhir, fakta bahwa NFT sendiri akan menjadi salah satu penyumbang jual beli online terbesar pada masa yang sudah berubah menjadi Revolusi Industri 5.0,<sup>33</sup> terbukti dari fakta terekam bahwa pada paruh pertama 2021, sebanyak 1.26 milliar dolar Amerika telah dikeluarkan untuk transaksi NFT dimana pada paruh kedua meningkat sebesar 30 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Akan tetapi, dengan hal baik yang

---

<sup>31</sup> Jeong-hwan, P. (2021). *Lee Jung-seop, Kim Hwan-ki, and Park Su-geun NFT Art Auction...Canceled Due to Authenticity Controversy*, <https://m.news1.kr/articles/?4326991&43>, Diakses pada 31 Januari 2022

<sup>32</sup> Guadamuz, A. (2022). *What do you actually own when you buy an NFT?*, <https://www.weforum.org/agenda/2022/02/non-fungible-tokens-nfts-and-copyright/>, Diakses pada 12 Februari 2022

<sup>33</sup> Jung, H. S., & Jung, H. W. (2021). A Study on Innovations and Limitations of Nft Based Games. *한국엔터테인먼트산업학회 학술대회 논문집*, 109-114, hlm. 109

datang, pastinya selalu bersamaan dengan hal yang buruk yaitu meningkatnya juga jumlah penjahat dunia maya serta penipu yang berkeliaran terkhususnya yang membuat token dari karya seni seseorang tanpa izin dan membuat keuntungan dari itu. Ini tentu saja menjadi salah satu kelemahan NFT dan keharusan kenapa perlu adanya hukum Hak cipta NFT segera.

Diyakini, jika menurut <sup>34</sup>Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon perlu adanya sebuah peraturan yang melindungi sesuatu dari sumber lain. Sifatnya pun terbagi menjadi dua, yaitu Represif dan Preventif. Dalam kasus NFT ini, dipercaya bahwa Perlindungan Hukum yang tepat adalah yang bersifat Preventif, yaitu untuk mencegah sengketa sebelum terjadi. Sekali mendayung tercapai dua pulau, dengan menciptakan regulasi peraturan yang dapat menumpas kejahatan digital NFT sebelum terjadi dan juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pesat yang tiada henti. Menurut penulis pribadi, akan sangat berguna jika ada regulasi yang berhubungan dengan *minting* yang sekarang boleh dilakukan oleh siapapun meski bukan oleh yang memiliki hak cipta terhadap suatu karya dan itu perlu diperbaiki karena termasuk melanggar hak cipta jika seseorang melakukan *minting* pada karya yang bukan miliknya terkhususnya menghasilkan uang dari situ. Jelas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi yaitu hak monetasi adalah hak eksklusif yang seharusnya hanya milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, dengan *minting*, <sup>35</sup>hak cipta sebuah NFT akan menjadi milik yang melakukan kegiatan tersebut meski versi tradisionalnya bukan diciptakan oleh dirinya. Maka dari itu, perlu adanya regulasi tepat dan sistematis yang mengatur terkait dengan ini. Terdapat banyak sekali jenis seni pada NFT, dan seni diwajibkan untuk dilindungi dengan hak cipta karena ide jugalah sesuatu yang mahal. Dan ini sejalan dengan mengapa perlindungan hukum hak cipta terhadap aset digital NFT itu penting sekali. Sebuah kepentingan itu berarti sesuatu yang harus diutamakan, dan dirasa perlu adanya aturan yang mengatur terkait hak cipta NFT dengan cepat yang diharapkan akan datang pada waktu yang dekat.

---

<sup>34</sup> Musriansyah, M., & Sihabudin, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 125-131, hlm. 129

<sup>35</sup> Quirion, A. (2021). What is an NFT and why should archivists pay attention. *Archeota*, 7(1), 10-12, hlm.11

## D. KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

- A. Alternatif dari Undang-Undang yang belum disahkan untuk melindungi Hak cipta aset digital NFT dapat berupa DRM yang berfungsi khusus untuk memberikan perlindungan digital. Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) pun menyatakan mereka akan mengadakan pengawasan terhadap kegiatan transaksi NFT, tidak terkecuali yang melakukan kejahatan saat kegiatan tersebut berlangsung. Di berbagai macam negara pun, *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) yang belum ada diganti dengan pasal lain yang sekiranya dapat membantu memberantas penjahat-penjahat dunia maya NFT.
- B. Teknologi yang berkembang dengan pesat menciptakan sebuah urgensi yang menekankan betapa pentingnya perlindungan hak cipta terhadap aset digital NFT. Pada NFT terdapat banyak sekali seni yang telah dikembangkan dari ide manusia yang mahal, karena itu menimbulkan sebuah keharusan akan perlindungan hak cipta terhadap aset digital NFT. Jumlah yang fantastis pun telah dihasilkan dari transaksi-transaksi NFT yang telah terjadi. NFT sebagai *token* adalah seperti wajah identitas kepemilikan yang seharusnya hanya unik pada diri masing-masing, namun sayangnya ini saja tidak cukup untuk mengatasi masalah hak cipta, dikarenakan masih banyak unsur-unsur lain seperti karya digital yang lebih mudah untuk ditiru dan proses *minting* yang tidak memerlukan verifikasi siapa saja yang berhak untuk merubah karya tradisional menjadi karya digital. Dari beberapa poin itu pun cukup untuk menyimpulkan seberapa pentingnya hak cipta pada NFT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cheong, B. C. (2022). *Application of Blockchain-enabled Technology: Regulating Non-fungible Tokens (NFTs) in Singapore*. Singapura: Singapore Law Gazette, January
- Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M. A., Yuswardi, Y., Simarmata, J., Pakpahan, A.F., & Multazam, M. T. (2022). *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Sugiharto, A., Musa, M.Y., & Falahuddin, M.J. (2022). *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta: Perkumpulan Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.

### Jurnal

- Agustiwi, A. (2022). Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Responsif Gender di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(1), 15-24
- Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain Technology: Beyond Bitcoin. *Applied Innovation*, 2(6-10), 71.
- Daud, F. R., Tulenan, V., & Najoan, X. B. (2016). Virtual Tour Panorama 360 Derajat Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Teknik Informatika*, 8(1).
- Denis González, C., Frias Mena, D., Massó Muñoz, A., Rojas, O., & Sosa-Gómez, G. (2022). Electronic Voting System Using an Enterprise Blockchain. *Applied Sciences*, 12(2), 531
- Evans, T. M. (2019). Cryptokitties, Cryptography, and Copyright. *AIPLA QJ*, 47(2), 219-266
- Firdaus, D. H. (2020). Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah. *Qolamuna: Research Journal and Islamic Studies*, 6(1), 37-53
- Franceschet, M., Colavizza, G., Smith, T. A., Finucane, B., Ostachowski, M. L., Scalet, S., Perkins, J., Morgans, J., & Hernandez, S. (2021). Crypto Art: A Decentralized View. *Leonardo*, 54(4), 402-405.
- Kim, C. G. (2021). A Study on Technology to Counter Copyright Infringement According to NFT Transaction Types. *Journal of the Semiconductor & Display Technology*, 20(4), 187-191.
- Kugler, L. (2021). Non-Fungible Tokens and the Future of Art. *Communications of the ACM*, 64(9), 19-20
- Lydiate, H. (2022). Get Minted. *Art Monthly*, (453), 45-45

- Musriansyah, M., & Sihabudin, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 125-131.
- Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. *Pustakaloka*, 13(2), 223-234,
- Quirion, A. (2021). What is an NFT and why should archivists pay attention. *Archeota*, 7(1), 10-12.
- Radu, B. (2021). Non-Fungible Tokens (NFTs)–Regulation Vacuum and Challenges for Romania. *STUDIES*, 6(3), 137-143
- Rahman, A., & Heriyanto, H. (2021). Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-18.
- Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (1), 67-80
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478
- Utomo, T. P. (2022). Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan Ddn Hambatan. *Buletin Perpustakaan*, 4(2), 173-200
- Wijaya, R., & Pudjoatmodjo, B. (2016). Penerapan Extraction-Transformation-Loading (ETL) dalam Data Warehouse (Studi Kasus: Departemen Pertanian). *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI*, 5(2), 61-75.

### Internet

- Gallagher, T. (2021). *What Are NFTs And Are They Here To Stay?*, <https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/06/30/what-are-nfts-and-are-they-here-to-stay/?sh=670148ab2f15> , Diakses pada 8 Februari 2022
- Guadamuz, A. (2022). *What do you actually own when you buy an NFT?*, <https://www.weforum.org/agenda/2022/02/non-fungible-tokens-nfts-and-copyright/>, Diakses pada 12 Februari 2022
- Jeong-hwan, P. (2021). *Lee Jung-seop, Kim Hwan-ki, and Park Su-geun NFT Art Auction...Canceled Due to Authenticity Controversy*, <https://m.news1.kr/articles/?4326991&43>, Diakses pada 31 Januari 2022
- Kementerian Kominfo. (2022). *Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia*, [https://kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran_pers) , Diakses pada 5 Februari 2022

- Purba, J.P. (2022). Journal: Fenomena Ghozali Everyday dan Salah Kaprah soal NFT, <https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft>, Diakses pada 25 Januari 2022
- Qothrunnada, K. (2022). *Inggris Sita NFT Gara-gara Kasus Kriminal, Kok Bisa?*, <https://finance.detik.com/fintech/d-5943802/inggris-sita-nft-gara-gara-kasus-kriminal-kok-bisa>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2022
- Setiawan, A. (2021). *Industri Musik, Pihak Ketiga, dan Fenomena Aset*, <https://koran.tempo.co/read/opini/468714/industri-musik-pihak-ketiga-dan-fenomena-aset-digital-nft>, Diakses pada 25 Januari 2022
- Tech Desk. (2022). Most NFTs created with OpenSea's free minting tool are fake or spam, <https://indianexpress.com/article/technology/crypto/most-nfts-created-with-openseas-free-minting-tool-are-fake-or-spam-7747113/>, Diakses pada 17 Februari 2022
- Tim CNBC Indonesia. (2022). *Apa Itu NFT? Hal yang Bikin Ghozali Tajir Melintir Bak Sultan*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220117115005-37-307907/apa-itu-nft-hal-yang-bikin-ghozali-tajir-melintir-bak-sultan>, Diakses pada 25 Januari 2022
- Tim CNBC Indonesia. (2022). *Ini Daftar Marketplace NFT Buatan Indonesia dan Internasional*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220112074207-37-306541/ini-daftar-marketplace-nft-buatan-indonesia-dan-internasional>, Diakses pada 26 Januari 2022

## **Undang-Undang**

Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code USC § 106

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta